



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Buku Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Maret 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxx, tempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 Desember 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Juli 2020 dengan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 27 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/024/VII/2007, pada tanggal 09 Juli 2007;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah bersama Jalan xxxx Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun sampai sekarang. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah memiliki 3 orang anak yang bernama:
 - a. anak, lahir di Balikpapan, 16 Januari 2008;
 - b. anak, lahir di Balikpapan, 15 April 2014;
 - c. anak, lahir di Balikpapan, 11 Februari 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/024/VII/2007, pada tanggal 09 Juli 2007;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/024/VII/2007, pada tanggal 09 Juli 2007, telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon I, tempat dan bulan lahir Pemohon I, Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II, Di kutipan Akta nikah Nama Pemohon I adalah xxxx, tempat dan bulan lahir Pemohon I adalah B. Masin dan Oktober , Nama Pemohon II adalah xxxx, tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah Sulawesi dan 21. Yang benar Nama Pemohon I adalah xxxx, tempat dan bulan lahir Pemohon I adalah **Banjarmasin**

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bulan **Maret**, Nama Pemohon II adalah **xxxx** tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah **Balikpapan** dan tanggal **30**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama Pemohon I, tempat dan bulan lahir Pemohon I, Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan akte kelahiran dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama Pemohon I, tempat dan bulan lahir Pemohon I, Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/024/VII/2007, pada tanggal 09 Juli 2007. Yang benar Nama Pemohon I adalah **xxxx**, tempat dan bulan lahir Pemohon I adalah **Banjarmasin** dan bulan **Maret**, Nama Pemohon II adalah **xxxx**, tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah **Balikpapan** dan tanggal **30**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon I, tempat dan bulan lahir Pemohon I, Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 8



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 631/024/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 09 Juli 2007 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-01112018-0038 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 01 Oktober 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-01102018-0042 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 01 Oktober 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 8



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah untuk perubahan / perbaikan identitas, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan identitas yang seharusnya, yaitu :

- Nama Pemohon I tertulis xxxx, seharusnya **xxxx**;
- Tempat dan bulan lahir Pemohon I tertulis B. Masin dan Oktober, seharusnya **Banjarmasin, Maret**;
- Nama Pemohon II tertulis xxxx, seharusnya **xxxx**;
- Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sulawesi dan tanggal 21, seharusnya **Balikpapan dan tanggal 30**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, hal mana atas bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, ditemukan fakta perbedaan antara identitas pada bukti-bukti tersebut dan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis xxxx, tempat lahir Pemohon I tertulis B. Masin dan bulan lahir Pemohon I tertulis Oktober, sedangkan di dalam Bukti P.2, telah terbukti nama Pemohon I adalah **xxxx** dan tempat lahir adalah **Banjarmasin serta bulan lahir Pemohon I adalah Maret**;

Menimbang, bahwa nama Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis xxxx, tempat lahir Pemohon I tertulis Sulawesi dan tanggal

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 8



lahir Pemohon II tertulis 21, sedangkan di dalam Bukti P.3, telah terbukti nama Pemohon II adalah **xxxx** dan tempat lahir adalah Balikpapan **serta tanggal lahir Pemohon II adalah 30;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa administrasi (identitas) yang benar dan pasti adalah bagian asasi dalam kehidupan seseorang dan sebagai warga negara, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian identitasnya, hal mana apabila terjadi ketidak akuratan dan ketidak pastian dalam administrasinya seyogyanya dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan untuk dilakukan perbaikan penulisan identitas di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan penulisan beberapa hal di dalam Kutipan Akta Nikah yang secara rinci dituangkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan mengubah penulisan nama Pemohon I, tempat dan bulan lahir Pemohon I, nama Pemohon II, serta tempat dan tanggal

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 8



lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 631/024/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007, sebagai berikut:

2.1. Nama Pemohon I semula tertulis xxxx, seharusnya yang benar **xxxx**;

2.2. Tempat dan bulan lahir Pemohon I semula tertulis B. Masin, bulan Oktober, seharusnya yang benar **Banjarmasin, 08 Maret 1987**

2.3. Nama Pemohon II semula tertulis xxxx, seharusnya yang benar **xxxx**;

2.4. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II semula tertulis Sulawisi, tanggal 21, seharusnya yang benar **Balikpapan, 30 Desember 1986**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **22 Juli 2020 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 8